



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2016/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hadlanah antara :

PEMBANDING , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Bone, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Munarfah Alam,S.H & Associates, berkantor di Jalan Gunung Bawakaraeng No.10 Watampone, Kabupaten Bone, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 8 April 2015, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/ Pembanding**

melawan

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsul Bachri,S.H dan Drs.H.Sirajuddin Thahir,S.H Advokat /Penasehat Hukum pada Kantor Law Firm Syamsul Bachri,SH & Partners beralamat di Jalan Dg.Ramang, Perumahan Gelora Baddoka Indah Blok B.1 No.90, Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/ Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 672/Pdt.G/2015/PA.Mks, tanggal 12 November 2015

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2016/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi yang bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1437 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi.

1. Dalam Eksepsi.
 - Menolak eksepsi Tergugat.
2. Dalam Pokok Perkara.
 - Menolak gugatan Penggugat.

Dalam Rekonvensi.

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (NO).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 672/Pdt.G/2015/PA Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, tanggal 25 November 2015, yang menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut dan permohonan banding dimaksud telah diberitahukan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 01 Desember 2015.

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak mengajukan memori banding;
- Bahwa terhadap kedua pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (**inzage**), sesuai relaas pemberitahuan tanggal 29 Desember 2015 kepada Penggugat/Pembanding, dan relaas pemberitahuan tanggal 02 Desember 2015 kepada Tergugat/Terbanding, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Nomor 672/Pdt.G/2015/PA Mks., tanggal, 17 Desember 2015 dan surat tanggal 13 Januari 2016, Penggugat/Pembanding/kuasanya serta kepada Tergugat/Terbanding/kuasanya, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan Pembanding maupun Terbanding/kuasa tidak datang memeriksa berkas;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2016/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Tergugat/Terbanding yang mendalilkan gugatan Penggugat/Pembanding *Nebis In Idem* dalam hal perkara Hadlanah adalah tidak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 101 K/AG/1992, tanggal 24 Juli 1993 karena dalam Yurisprudensi tersebut tidak mengenal azas *Nebis In Idem* dalam perkara hadlanah dan oleh karenanya pertimbangan majelis hakim tingkat pertama pada bagian ini adalah sudah tepat dan benar dan selanjutnya diambil alih menjadi pendapat sendiri majelis hakim tingkat banding;

Menimbang bahwa Tergugat/Terbanding juga mendalilkan gugatan Penggugat/Pembanding menjadi kabur (**Obscuur Libel**) karena melakukan perbaikan gugatan maka berdasarkan ketentuan 127 RV perbaikan atau perubahan gugatan adalah hak yang diberikan kepada Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan Tergugat, diajukan pada hari sidang pertama, pertimbangan majelis hakim tingkat pertama pada bagian ini juga sudah tepat dan benar dan selanjutnya diambil alih menjadi pendapat sendiri oleh majelis hakim tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama, maka putusan majelis hakim tingkat pertama dalam eksepsi haruslah dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2016/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud gugatan Penggugat/Pembanding pada pokoknya adalah pertama mencabut hak asuh anak (hadlanah) dari Tergugat/Terbanding dan yang kedua menghukum Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan hak asuh/pemeliharaan anak kepada Penggugat/Pembanding;

Menimbang bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, karena untuk mencabut hak asuh/pemeliharaan anak (hadlanah) yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Makassar dengan putusan Nomor 1422/Pdt.G/2013/PA.Mks., tanggal 1 April 2014 haruslah dapat dibuktikan bahwa Tergugat/Terbanding telah sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan atau Tergugat/Terbanding berkelakuan buruk sekali terhadap anaknya, sebagaimana maksud ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 23 Juli 2015 ternyata Tergugat/Terbanding membantah dalil Penggugat/Pembanding sebagaimana dalam Posita 7, yang menyatakan Tergugat/Terbanding tidak bisa menjadi Ibu yang baik buat anaknya karena sering berlaku kasar bahkan dengan teganya memukul anaknya, dan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatan tersebut karena saksi pertama Penggugat/Pembanding yang bernama saksi tidak pernah melihat Tergugat/Terbanding memukul anaknya sedangkan saksi yang kedua, saksi hanya menerangkan bahwa pada waktu itu saksi bersama Penggugat/Pembanding ke rumah Tergugat/Terbanding melihat anak tersebut lecet mulutnya karena dipukul Tergugat/Terbanding, namun karena hanya satu saksi yang melihat kejadian tersebut (**Unus Testis Nullus Testis**)

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2016/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu saksi tidak menjelaskan kapan waktunya terjadi peristiwa pemukulan Tergugat/Terbanding kepada anaknya sehingga dalil gugatan Penggugat/Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat dibuktikan, karena hanya didukung satu orang saksi saja;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata Tergugat/ Terbanding tidak terbukti sebagai Ibu yang sangat melalaikan kewajibannya atau sebagai Ibu yang menelantarkan anaknya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 156 huruf C Kompilasi Hukum Islam atau memiliki perilaku negatif lainnya yang menjadi penghalang untuk memelihara anaknya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Jo. Pasal 3 dan Pasal 14 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak, bahwa pengasuhan anak (hadlanah) adalah untuk kepentingan terbaik bagi si anak jadi bukan lagi melihat kepentingan orang tua;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti T.3 Surat Keterangan bebas Narkoba dari Lembaga Peduli Anak Bangsa ternyata Tergugat/Terbanding sejak tanggal 20 Mei 2015 sudah dinyatakan bebas narkoba dari Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika, sehingga keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding yang menyatakan Tergugat/Terbanding adalah pengguna narkoba, mempunyai moral dan gangguan mental dan perilaku yang tidak baik ternyata tidak terbukti sehingga alasan keberatan

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2016/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mencabut hak asuh anak (hadlanah)

Tergugat/Terbanding kepada anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum yang diambil oleh majelis hakim tingkat pertama oleh karenanya putusan majelis hakim tingkat pertama yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa dalam gugatan rekonvensi majelis hakim tingkat banding sependapat dan diambil alih menjadi pendapat sendiri, namun majelis hakim tingkat banding akan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi point 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan point 7 adalah gugatan yang pernah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/ Terbanding dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Makassar dengan putusan Nomor 1422/Pdt.G/2013/PA.Mks. tanggal 1 April 2014 dan telah berkekuatan hukum tetap, apabila mencermati putusan tersebut maka ditemukan fakta yaitu para pihak obyek gugatan dan dalil gugatannya adalah sama sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar *Nebis in Idem* kecuali gugatan point 5 yaitu hak asuh/pemeliharaan terhadap anak tidak berlaku azas ***Nebis In Idem*** sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993;

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi point 8 dan point 9 yaitu mengenai sebidang tanah, luas 400 M2, sertifikat nomor 45 terletak di Jalan

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2016/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bajoe Desa Ta' Kecamatan tanete Riattang, Kabupaten Bone yang diperoleh sebagai Mahar Tergugat Rekonvensi/Terbanding, oleh karena gugatan tersebut tidak ada koneksitasnya dengan gugatan konvensi yaitu tidak ada hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan hak asuh anak (hadlanah) dengan gugatan tanah sebagai Mahar maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan majelis hakim tingkat pertama dalam rekonvensi haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat semua Pasal-Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;

Dalam Konvensi:

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2016/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 672/Pdt.G/2015/PA.Mks, tanggal 12 November 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1437 Hijriah;

Dalam Pokok perkara:

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 672/Pdt.G/2015/PA.Mks, tanggal 12 November 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1437 Hijriah;

Dalam Rekonvensi:

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 672/Pdt.G/2015/PA.Mks, tanggal 12 November 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1437 Hijriah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp.150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1437 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, H. Ahmad Tahang, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M.Yusuf, M.H. dan Dr. Mame Sadafal, M.H., sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs. M. Akmal sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2016/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. H.M Yusuf,M.H.

H. Ahmad Tahang, S.H.

Hakim Anggota

ttd.

DR. Mame Sadafal, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. M. Akmal

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| - Perincian Biaya : | |
| - Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| - Meterai | : Rp. 6.000,- |
| - Biaya Proses Penyelesaian Perkara | : <u>Rp.139.000,-</u> |
| J u m l a h | :Rp.150.000,- |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2016/PTA. Mks.